



NOTARIS & PPAT  
**MILA KUMARI, S.H., M.Kn**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
NO. AHU-00101.AH.02.01.TAHUN 2010  
SK. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NO. 802/KEP-17.3/X/2013  
JL. RAYA SIMPANG NO.4 (TOL PADALARANG) TLP. /FAX : (022) 6509697  
HP. 081320000629 - 087822981616  
PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT  
email : notaris\_milakumari@yahoo.com

---

---

**S A L I N A N**

---

---

AKTA  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. TOENAS MAJU PERKASA

TANGGAL : 19-05-2016

NOMOR: 467,

PENGHADAP :

1. Tn. ANNAS WAHYU PRASTYO
2. Tn. ALEXANDER, SE., M.Com
3. Tn. TOMMY PERMANA

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. TOENAS MAJU PERKASA**

**Nomor : 467**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-05-2016 -----  
(sembilan belas Mei dua ribu enam belas) -----  
Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia  
Barat). -----

Berhadapan dengan Saya, -----  
**MILA KUMARI, Sarjana Hukum, Magister** -----  
**Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bandung Barat,  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal -----  
dua puluh dua Februari dua ribu sepuluh -----  
(22-02-2010) Nomor **AHU-00101.AH.02.01 Tahun 2010**,  
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, -----  
Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian --  
akhir akta ini: -----

1. Tuan **ANNAS WAHYU PRASTYO**, lahir di Ponorogo,  
pada tanggal 23-10-1986 (dua puluh tiga Oktober  
seribu sembilan ratus delapan puluh enam),  
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Srengseng,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan  
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 3175082310860002 -----

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk  
sementara berada di Kabupaten Bandung Barat.

2. Tuan **ALEXANDER, Sarjana Ekonomi, Master Of  
Commerce**, lahir di Padang, pada tanggal  
10-11-1967 (sepuluh November seribu  
sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Kabupaten Bandung Barat, Jalan Larang Prabu  
Nomor 02 KBP, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga  
011, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang,



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3217081011670029; -----

3. Tuan **TOMMY PERMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal 05-01-1987 (lima Januari seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Andir Nomor 1 Komplek Lugins, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273050501870007; -----

- Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat.

Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris.-

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas ---- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin-- dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju --- untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan --- Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk ----- selanjutnya disebut dengan ("**Anggaran Dasar**") --- sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "**PT. TOENAS MAJU PERKASA**" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -- disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dan untuk pertama --- kalinya berkedudukan serta berkantor di **Jalan Raya Padalarang Nomor 463F.** -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau --- kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar- Wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan --  
dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----  
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ---  
dalam bidang Jasa, Pembangunan, dan -----  
Perindustrian. -----

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----  
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -  
usaha sebagai berikut : -----

a. Melakukan usaha-usaha di bidang **Pembangunan**  
yaitu : -----

- Pemborongan Bidang Pertambangan Umum,  
meliputi bidang pertambangan umum -----  
pemboran, pengupasan, penggalian/ -----  
penambangan penambangan, pengolahan,  
pemurnian dan kegiatan terkait -----

b. Melakukan usaha-usaha di bidang -----  
**Perindustrian** yaitu : -----

- Industri Pengolahan Barang-barang dari  
Hasil Pertambangan; -----  
- industri barang galian bukan logam. -----

c. Melakukan usaha-usaha di bidang **Jasa** yaitu :

- Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan. ----  
- Jasa bidang manajemen pertambangan umum; -

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
**Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** -----  
terbagi atas **10.000 (sepuluh ribu) lembar** ----  
**saham**, masing-masing saham bernilai nominal---

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --  
dan disetor sejumlah 5000 (limaribu) lembar --  
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --  
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)----  
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian  
saham dan rincian serta nilai nominal saham --  
yang disebutkan sebelum penutup akta. -----

2. Saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan -  
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam--  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----  
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---  
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat--  
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan  
setiap pemegang saham berhak mengambil bagian ---  
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -  
(proporsional) baik atas jumlah saham yang akan -  
dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang --  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----  
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) -  
hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada  
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi  
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada ----  
pihak ketiga. -----

#### ----- SAHAM -----

#### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --  
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas  
saham adalah Warga Negara Indonesia/atau badan  
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat -----

4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat---  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan  
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan  
oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk  
setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai  
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih ---  
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ---
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang---  
kurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan --  
sekurang-kurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---  
ditandatangani oleh seorang Direktur dan -----  
seorang Komisaris.-----

#### ----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

##### ----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -  
dipakai, atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ---  
saham pengganti, setelah surat saham yang ----  
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -----  
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat ---  
(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara-



oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti setelah -- menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang -- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap ---- peristiwa khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti ----- dikeluarkan, surat saham yang ----- dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan ----- pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat -- (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat -- (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak -- atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lain dengan ----- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ---- tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum --- Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-lain saham tidak lagi menjadi milik Warga ---- Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -- maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang - atau badan hukum yang bersangkutan wajib ---- memindahkan hak atas sahamnya kepada warga --- Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, - sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --- disebut RUPS adalah : -----

- a. RUPS Tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar - ini disebut juga RUPS Luar Biasa; -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini ----- berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS- Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan --- lain. -----

3. Dalam RUPS Tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
  - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh-- Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan - mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ---- telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-- memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ----



4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau --  
berhalangan karena sebab -----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada --  
pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----  
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----  
tidak hadir atau berhalangan karena sebab --  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada --  
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang ---  
yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -  
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum ----  
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam ----  
undang-undang tentang Perseroan Terbatas ----  
telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --  
ditandatangani dan mengenai hal lain secara -  
lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan -  
dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. --
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam-  
menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan---  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ---  
suara setuju dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan  
dalam Undang-undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 1
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WENANG DIREKSI

#### Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan----- dalam segala kejadian, mengikat Perseroan --- dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----- Perseroan serta menjalankan segala tindakan, - baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -- bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas-- nama Perseroan (tidak termasuk ----- mengambil uang perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. --

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan -- atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi-- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi -- yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku -- pula baginya. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh--- saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----- anggota Direksi yang berhak bertindak untuk-- dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan --- surat tercatat atau dengan surat yang ----- disampaikan langsung kepada setiap anggota --- Direksi dengan mendapat tanda terima paling -- lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, - tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- Perseroan. -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau ---- diwakili, panggilan terlebih Pdahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat --- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil-- keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,--- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --- atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -- oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.---

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam--  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----  
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  -  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi ---  
hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara ---  
setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per -  
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-  
rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----  
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang ---  
akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi-  
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat tertutup tanpa ----  
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---  
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain-  
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan-  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ---  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota--



Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -  
yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -

-----DEWAN KOMISARIS-----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau ---  
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -----  
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ---  
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia ---  
yang memenuhi persyaratan yang -----  
ditentukan peraturan perundang-undangan yang--  
berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS ---  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ----  
sewaktu-waktu. -----
4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan -----  
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam ---  
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ----  
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---  
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----  
dirinya. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan --  
sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan -----  
menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ---  
diambil setelah yang bersangkutan diberi ----  
kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.-----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan -----  
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -  
pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar-  
RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana -----  
dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan -  
Komisaris yang bersangkutan diberitahu -----  
terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian-  
dan diberikan kesempatan untuk membela diri --  
sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak -----  
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak -  
keberatan atas pemberhentian tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----  
apabila : -----  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan---  
ayat 5; -----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang---  
undangan yang berlaku; -----  
d. meninggal dunia; -----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat---  
Umum Pemegang Saham. -----

#### -----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan -  
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu  
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak -----

memasuki bangunan dan halaman atau tempat --  
lain yang dipergunakan -----  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat --  
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak  
untuk mengetahui segala tindakan yang telah  
dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris -----  
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi ---  
atau setiap anggota Direksi tentang segala --  
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. ---

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan  
untuk sementara dalam hal seluruh anggota ---  
Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara  
atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---  
anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan ---  
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -  
sementara kepada seorang atau lebih di antara  
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan  
Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewa  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yan  
diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewa  
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlak  
pula baginya. -----

#### **PAPAT DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewa  
Komisaris. -----

#### **-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-**

##### **Pasal 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yan  
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepad

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enambelas). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----

--- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM ---

-----DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 19** -----

Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan likuidasi dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----

1. Tuan **ANNAS WAHYU PRASTYO**, penghadap tersebut diatas, sejumlah 2250 (duaribu duaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,- (duaratus duapuluh lima juta rupiah); -----

2. Tuan **ALEXANDER, Sarjana Ekonomi, Master Of Commerce**, penghadap tersebut diatas, sejumlah 500 (limaratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); -

3. Tuan **TOMMY PERMANA**, penghadap tersebut diatas, sejumlah 2250 (duaribu duaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai

nominal                      seluruhnya                      sebesar  
Rp. 225.000.000,- (duaratus duapuluh lima  
juta rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat  
(3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini--  
mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan  
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat  
sebagai -----

Direktur Utama : Tuan ANNAS WAHYU PRASTYO,  
lahir di Ponorogo, pada -  
tanggal 23-10-1986 -----  
(duapuluh tiga Oktober --  
seribu sembilanratus ----  
delapanpuluh enam), ----  
Karyawan Swasta, Warga-  
Negara Indonesia, -----  
Bertempat tinggal di ----  
Jakarta Barat, Srengseng,  
Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 006, Kelurahan ----  
Srengseng, Kecamatan ----  
Kembangan, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor ----  
3175082310860002 -----

Direktur : Tuan ALEXANDER, Sarjana --  
Ekonomi, Master Of -----  
Commerce, lahir di Padang,  
pada tanggal 10-11-1967 --  
(sepuluh November seribu -  
sembilanratus enampuluh --  
tujuh), Wiraswasta, Warga  
Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Bandung Barat,--  
Jalan Larang Prabu Nomor -  
02 KRP, Rukun Tetangga ---



007, Rukun Warga 011, Desa  
Cipeundeuy, Kecamatan ----  
Padalarang, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor ----  
321708101167002 -----

- Komisaris : Tuan **TOMMY PERMANA**, lahir -  
di Bandung, pada tanggal --  
05-01-1987 (lima Januari --  
seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh tujuh), -----  
Pelajar/Mahasiswa, Warga --  
Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Kota Bandung, --  
Jalan Andir Nomor 1 Komplek  
Lugina, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 008, Kelurahan-  
Dungus Cariang, Kecamatan -  
Andir, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor -----  
3273050501870007 -----

Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan  
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-  
masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung  
Barat, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian  
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya **DINI KARTINI**, lahir di Bandung , pada  
tanggal duapuluh satu April seribu  
sembilanratus delapanpuluh empat -----  
( 21-04-1984), bertempat tinggal di Kabupaten  
Bandung Barat, Jalan Cihaliwung Nomor 57,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa  
Sukatani, Kecamatan Ngamprah, -----

- Nona **ANNISA WIDYA KUSUMAWATI**, lahir di

Bandung, pada tanggal dua puluh sembilan juli  
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-  
07-1992), bertempat tinggal di Kota Cimahi,  
Jalan Baros Pasar/Kavling, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 001, Kelurahan Leuwigajah,  
Kecamatan Cimahi Selatan;-----

- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada  
para penghadap dan para saksi, maka segera  
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,  
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan ----  
sempurna. -----

Notaris di Kabupaten

Bandung Barat,

  
(MILLA KUMARI, S.H., M.Kn)

**PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BANDUNG**

**NIK : 3273050501870007**

Nama : TOMMY PERMANA  
 Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 05-01-1987  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
 Alamat : JL ANDIR NO. 11 KOMP. LUGINA  
 RT/RW : 002/008  
 Kel/Desa : DUNJUS GARIANG  
 Kecamatan : ANDIR  
 Agama : KRISTEN  
 Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
 Pekerjaan : PELAJAR MAHASISWA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : 05-01-2018



KOTA BANDUNG  
07-09-2018

**PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA BARAT**

**NIK : 3175062310860002**

Nama : ANNAS WAHYU PRASTYO  
 Tempat/Tgl Lahir : PONOROGO, 23-10-1980  
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB  
 Alamat : SRENGENG  
 RT/RW : 004/006  
 Kel/Desa : SRENGENG  
 Kecamatan : KEMILANGAN  
 Agama : ISLAM  
 Status Perkawinan : KAWIN  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Kewarganegaraan : WNI  
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA BARAT  
06-10-2018

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 76.204.491.5-421.000**  
**PT. TOENAS MAJU PERKASA**

JL. RAYA PADALARANG NO. 453F RT. 004 RW. 013  
 KERTAJAYA, PADALARANG  
 KAB. BANDUNG BARAT JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIMAHI



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

NOMOR : 00068/10-17/PM/VI/2016

NAMA PERUSAHAAN	: PT. TOENAS MAJU PERKASA
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	: ANNAS WAHYU PRASTYO <b>ASLI</b>
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. RAYA PADALARANG NO: 463 F RT. 004 RW. 013 DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG
NOMOR TELEPON	: (022) ===== FAX : (022) =====
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 1.000.000.000
KELEMBAGAAN	: PENYALUR
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA 46100
BARANG/JASA DAGANGAN	: H.E. KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA AGEN YANG MENERIMA UTAMA, KOMISI PERANTARA, DAN PEDAGANG BESAR LAINNYA YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG-BARANG DI DALAM NEDERI ATAS NAMA PIHAK LAIH. KEGIATANNYA ANTARA LAIH AGEN KOMISI, BROKER BARANG DAN SELURUH PERDAGANGAN BESAR LAINNYA, TERMASUK INTERNET DAN AGEN YANG TERLIBAT DALAM PERDAGANGAN BAHAN BAKU PERTANIAN, BINATANG HIDUP; BAHAN BAKU TEKSTIL DAN BARANG SETENGAH JADI; BAHAN BAKAR, BUNIH-BIJHAN, LOGAM DAN INDUSTRI KIMIA, TERMASUK PUPUK, MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU; TEKSTIL, PAKAIAN, BULU, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT; KAYU-KAYUAN DAN BAHAN BANGUNAN; MESIN, DAN KOMPUTER, PERLENGKAPAN INDUSTRI, KAPAL, PESAWAT; FURNITUR; BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PERANGKAT KERAS; KEGIATAN PERDAGANGAN BESAR RUMAH PELELANGAN. TIDAK TERMASUK KEGIATAN PERDAGANGAN BESAR MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, ----
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	



BANDUNG BARAT

28 JUN 2016

AN HUPATI BANDUNG BARAT  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Dr. H. RAKHMAT, M.Si

Pembina Utama Muda /IV c

NIP. 19570520 198303 1 010



# DESA KERTAJAYA

Jl. U. Suryadi No. 18 Telp (022) 6808336 Kode Pos 40713 Padalarang

## SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 530 / 21 / Ds - KESRA 2018

Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan ini menerangkan

bahwa:

Nama : ANNAS WAHYU PRASTYO  
 Tempat & Tanggal Lahir : PONOROGO, 23 - 10 - 1986  
 Jenis Kelamin : Laki - Laki  
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
 Agama : ISLAM  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 NIK : 317508 231086 0002  
 Alamat : SRENGSENG, RT 004 RW 006  
 Kelurahan Srengseng, Kec, Kembangan  
 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta  
 Jabatan : Direktur

Bahwa orang tersebut diatas Benar mempunyai perusahaan yang berdomisili di Kota Bali Residence Cluster Nusa Dua Blok E 20 RT 04 RW 13 Wilayah Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : " PT TOENAS MAJU PERKASA "  
 Alamat Perusahaan : Kota Bali Residence Cluster Nusa Dua Blok E 20 RT 04 RW 13  
 Desa Kertajaya, Kec Padalarang, Kab, Bandung Barat.  
 Akta Pendirian : NO. 06. Tanggal, 25 JUNI 2018  
 Nama Notaris : Hj. ETI NURHAYATI ROKIB, S. H., MH.  
 Jenis Perusahaan : Perdagangan Umum dan Jasa  
 Jumlah Pegawai : 2 Orang  
 Jam Kerja : 08.00 wib s / d 16. 00 wib

Surat keterangan ini kami buat untuk Domisili " PT TOENAS MAJU PERKASA " dan keperluan Administrasi lainnya berlaku sampai dengan Tanggal, 19 Juli 2019

Apabila di kemudian Hari keterangan/Pengakuan yang bersangkutan tidak benar/Kadaluarsa telah habis masa berlakunya dan atau pengakuannya tidak benar/ melanggar aturan yang berlaku / menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan / keresahan keberatan masyarakat sekitarnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan di atas, tidak melibatkan pemerintah Desa dan Kecamatan yang menandatangani Surat Keterangan ini dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Kognome : 517725/1 K. P. B.

Tanggal : 25-07-2018



USEP SUPRIATNA, S.Sos  
 NIP. 19620422 198603 1 008







**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1962  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 103114601377	BERLAKU S/D TGL 29 Juni 2021	PENDAFTARAN : 1 PEMBAHARUAN KE : 0
NAMA PERUSAHAAN	PT. TOENAS MAJU PERKASA	STATUS : KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	ANNAS WAHYU PRASTYO	
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. RAYA PADALARANG NO. 463 F RT. 004 RW. 013 DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG	
NPWP	76.204.491.6-421.000	
NOMOR TELEPON	(022) ===	FAX : (022) ===
KEGIATAN USAHA PRIMER	PERDAGANGAN BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	KBLI : 46100

BANDUNG BARAT

29 JUN 2021

KEPALA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU  
SELAKU  
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



Drs. H. RAHMAT, M.Si.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19570520 198303 1 010